

Jakarta, 7 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Tengah terhadap Perkara Nomor : 309/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 1 (Wempi Wetipo – Agustinus Anggaibak)

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : MARKUS MADAI, S.E
Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah
Alamat Kantor :
provinsipapatengahbawaslu@gmail.com
2. Nama : MEKY TEBAI, S.IP
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah
Alamat Kantor :
provinsipapatengahbawaslu@gmail.com
3. Nama : MELIANUS JULIUS KORISANO, ST
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah
Alamat Kantor :
provinsipapatengahbawaslu@gmail.com
4. Nama : YONAS YANAMPA, S.Psi., M.Sos
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah
Alamat Kantor :
provinsipapatengahbawaslu@gmail.com

| |
|----------------------------------|
| DITERIMA DARI : ..Bawaslu..... |
| No. 309 /PHPU.GUB..XXIII..120.25 |
| Hari : Kamis |
| Tanggal: 30 Januari 2025 |
| Jam : 09.21 |

4 Nama : Meky Tebai, S.IP
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah
Alamat Kantor :

Email : *provinsipapuatengahbawaslu@gmail.com*

5 Nama : Melianus Julius Korisano, ST
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah
Alamat Kantor :

Email : *provinsipapuatengahbawaslu@gmail.com*

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 295/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 4 sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI "PENGURANGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON KARENA TERJADI PELANGGARAN PENYELENGGARA PEMILIHAN" (ANGKA 1 HALAMAN 9) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA TENGAH:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan di Bawaslu Provinsi Papua Tengah dan Bawaslu Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Deiyai.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sesuai dengan Jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan.

- 1.2 Bahwa KPU Provinsi Papua Tengah mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Provinsi dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan program dan jadwal kegiatan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yaitu pada Tanggal 15 Desember 2024.
2. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Tengah telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada Bawaslu Kabupaten se-Provinsi Papua Tengah Nomor: 317/PM.00.01/K.PT/12/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya menyampaikan hal sebagai berikut:
 - 2.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Tengah Menghimbau kepada Bawaslu Kabupaten se-Provinsi Papua Tengah untuk segera menyelesaikan Laporan dan/atau Temuan yang terjadi di Wilayah kerja masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.36-2]**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 057/LHP/PM.00.01/12/2024 tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya Tim Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang bertugas pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur menyampaikan bahwa ada 4 (empat) Kabupaten yang terlambat menyelesaikan Rekapitulasi tingkat Kabupaten yaitu Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak, Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Puncak Jaya dikarenakan adanya gangguan keamanan dimasing-masing daerah tersebut. Bahwa dengan demikian Bawaslu Provinsi Papua Tengah menyesuaikan dengan kondisi yang ada, karena Bawaslu Provinsi Papua tengah memandang permasalahan di 4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak, Kabupaten Intan Jaya dan

Kabupaten Puncak Jaya bukan hal sepele karena permasalahan tersebut juga menyangkut keselamatan dari jajaran penyelenggara di tingkat Kabupaten. **[vide Bukti PK.36-3]**. Terkait hal itu, KPU RI menyampaikan Surat Nomor 2835/PL.02.6-SD/06/2024, tertanggal 8 Desember 2024, perihal Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi, ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua Tengah sebagai dasar untuk 4 (empat) Kabupaten Tersebut diberikan penambahan waktu untuk menyelesaikan Rekapitulasi Penghitungan Suara dengan berkoordinasi dengan Bawaslu setempat.

4. Bahwa sejalan dengan poin 3 (tiga) tersebut diatas, KPU RI juga menyampaikan Surat Nomor 2835/PL.02.6-SD/06/2024, tertanggal 8 Desember 2024, perihal Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi, ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua Tengah, yang pada pokoknya sebagai berikut: **[vide Bukti PK.36-4]**

- 4.1 Bahwa rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten pada 5 Kabupaten di Provinsi Papua Tengah yaitu Kabupaten Mimika, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Paniai pada prinsipnya tetap harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- 4.2 Bahwa terhadap beberapa permasalahan yang muncul antara lain masalah keamanan, masalah cuaca, kericuhan antar pendukung paslon, serta ketidakhadiran dan kaburnya PPD membawa kotak suara sehingga berimplikasi pada proses rekapitulasi yang tidak dapat dilanjutkan, maka KPU Provinsi Papua Tengah dan KPU Kabupaten terkait harus segera berkoordinasi dengan Bawaslu setempat, tim pasangan calon, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 4.3 Terkait dengan tempat dan waktu pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi, disampaikan sebagai berikut:

- 4.3.1 dalam hal terdapat kondisi yang menyebabkan PPK tidak dapat melaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dalam wilayah kerjanya (misalnya karena masalah keamanan), PPK dapat melaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan di KPU Kabupaten/Kota atau tempat lain dalam wilayah kabupaten/kota dan dibuktikan dengan adanya surat

dari Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa terdapat gangguan keamanan yang tidak dapat diatasi di wilayah kecamatan tersebut.

- 4.3.2 rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dan penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota berlangsung tanggal 29 November 2024 sampai dengan 6 Desember 2024.
- 4.3.3 sepanjang terdapat kondisi yang tidak memungkinkan beberapa KPU Kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, KPU Kabupaten dimaksud dapat melaksanakan rapat pleno tersebut di KPU Provinsi Papua Tengah atau tempat lain dalam wilayah Provinsi Papua Tengah yang memungkinkan rapat pleno tersebut dapat dilaksanakan.
- 4.3.4 Dalam hal pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimaksud berpotensi melewati jadwal tahapan sebagaimana tersebut pada angka 2), maka rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten di beberapa wilayah kabupaten di Provinsi Papua Tengah dapat dilakukan sampai batas pengumuman hasil sesuai jenis pemilihan;
- 4.4 Dalam hal pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten di tempat dan/atau waktu yang telah disesuaikan sebagaimana tersebut pada angka 4.3 berimplikasi pada pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah, maka rapat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi dapat dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di Provinsi Papua Tengah. Terkait hal ini, tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah maupun dari Tim Pemenangannya.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “PEMOHON MENJADI OBJEK DEMONSTRASI” (ANGKA 25-26 HALAMAN 9) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA TENGAH:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak ada Imbauan maupun Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Provinsi Papua Tengah karena masalah yang didalilkan oleh Pemohon itu terjadi di luar daerah Administrasi Provinsi Papua Tengah, terutama dalil Pemohon Nomor 26 itu terjadi sebelum Pemohon mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah dan kejadian tersebut terjadi di Provinsi Papua di luar daerah administrasi Provinsi Papua Tengah.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “PEMOHON MENGALAMI PENGHADANGAN KETIKA KAMPANYE” (ANGKA 25-26 HALAMAN 9) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA TENGAH:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak ada Imbauan maupun Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Provinsi

Papua Tengah karena masalah yang didalilkan oleh Pemohon di luar kewenangan kami.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI "PELANGGARAN TSM DI KABUPATEN PUNCAK" (ANGKA 33-56 HALAMAN 11-21) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA TENGAH:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Provinsi Papua Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Penerimaan laporan dengan tanda terima nomor 010/PL/PG/PROV/36.00/XII/2024 [vide Bukti PK.36-5]. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Papua Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 17 Desember Tahun 2024 yang pada pokoknya menyampaikan Laporan tersebut tidak memenuhi Syarat Materiel dan telah diberikan kesempatan untuk melengkapi dalam waktu 2 (dua) hari sejak Kajian awal disampaikan. [vide Bukti PK.36-6]
2. Bahwa tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Masif dan sistematis (TSM) yang menggunakan formulir mode TSM.GBW-1 dimana batas waktu pelaporan adalah paling lambat tanggal 27 November 2024 dengan melampirkan bukti dugaan pelanggaran yang tersebar di 50% Kabupaten dalam 1 Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b angka 1 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penangan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara TSM.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Puncak sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 008/LHPP/036/PCK/XII/2024 tanggal 6 - 7 Desember 2024 dan Tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Puncak menyampaikan bahwa Pemilihan dilaksanakan

dengan sistem noken atau ikat dan prosesnya berjalan aman dan lancar hingga Pleno tingkat Distrik di 25 Distrik di Kabupaten Puncak. Namun pada saat Pleno tingkat Kabupaten yang dilaksanakan di gedung aula Negelar di Ilaga namun pada saat itu massa pendukung Paslon Bupati yang datang menduduki didepan gedung Aula tempat Pleno maka situasi itu membuat Penyelenggara terganggu dan trauma, kemudian skor waktu Pleno. Karena hal itu, Pada tanggal 10 Desember 2024 gabungan TNI atau Polri menjemput penyelenggara dan memindahkan kami untuk melakukan Pleno Penetapan Perolehan, suara Bupati Wakil Bupati dan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah dari Kabupaten Puncak ke Nabire dan pada hari Kamis Pukul 16.00 – 17.30 sudah melakukan pleno penetapan perolehan suara di tingkat Kabupaten baik Bupati, Wakil Bupati, dan Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah, sudah berjalan aman dan lancar. **[vide Bukti PK.36-8].**

Tabel
Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk
Kabupaten Puncak

| NO | NAMA PASANGAN CALON | PEROLEHAN SUARA |
|----|------------------------------------|-----------------|
| 1 | Wempi Wetipo – Agustinus Anggaibak | 1.753 Suara |
| 2 | Natalius Tabuni – Titus Natkime | 1.235 Suara |
| 3 | Meki Nawipa – Deinas Geley | 13.849 Suara |
| 4 | Williem Wandik – Aloisius Giyai | 150.539 Suara |

2. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda terima nomor 010/PL/PG/PROV/36.00/XII/2024, yang pada pokoknya, melaporkan terkait “Perubahan Perolehan Suara pada Pleno Rekapitulasi Perhitungan suara Kabupaten Puncak”. **[vide Bukti PK.36-5]**

- 2.1 Bawaslu Provinsi Papua Tengah melakukan kajian awal Nomor: 010/PL/PG/Prov/36.00/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Papua Tengah merekomendasikan untuk Memperbaiki identitas dan memperbaiki uraian kejadian paling lambat 2 (dua) Hari sejak

disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi. **[vide Bukti PK.36-6];**

- 2.2 Bawaslu Provinsi Papua Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 17 Desember Tahun 2024 yang pada pokoknya menyampaikan Laporan tersebut tidak memenuhi Syarat Materiel dan telah diberikan kesempatan untuk melengkapi dalam waktu 2 (dua) hari sejak Kajian awal disampaikan. **[vide Bukti PK.36-7].**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI "PELANGGARAN TSM DI KABUPATEN PANIAI" (ANGKA 57-79 HALAMAN 21-33) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA TENGAH:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai meneruskan rekomendasi nomor 003/Rekom/94.03/BWSI.PAN/14/XII/2024 pada tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya Pembatalan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk seluruhnya **[vide Bukti PK.36-9]** bahwa rekomendasi yang di keluarkan tersebut dibuat oleh Ketua Bawaslu Paniai tanpa melalui mekanisme rapat pleno di Bawaslu Kabupaten Paniai sehingga Anggota Bawaslu Kabupaten Paniai menerbitkan surat klarifikasi yang berisi rekomendasi yang dikeluarkan bersifat pribadi yang mengatasnamakan lembaga **[vide Bukti PK.36-10].**
2. Bahwa tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Masif dan sistematis (TSM) yang menggunakan formulir mode TSM.GBW-1 dimana batas waktu pelaporan adalah paling lambat tanggal 27 November 2024 dengan melampirkan bukti dugaan pelanggaran yang tersebar di 50% Kabupaten dalam 1 Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b angka 1 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penangan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara TSM.

3. Tidak terdapat Laporan dan Temuan atas dugaan pelanggaran Netralitas ASN di Bawaslu Provinsi maupun di Bawaslu Kabupaten Kota
4. Tidak terdapat Laporan dan Temuan atas dugaan pelanggaran pelanggaran kode etik maupun administrasi dan kode etik penyelenggara Pemilu oleh PPD yang disampaikan di Bawaslu Provinsi maupun di Bawaslu Kabupaten Kota
5. Tidak terdapat laporan dan temuan atas peristiwa intimidasi yang dilakukan oleh KKB

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Paniai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 069/LHP/PL.94.03/11/2024 tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya berdasarkan kesepakatan pada tanggal 18 November 2024 bahwa pendistribusian logistik, pemungutan dan rekapitulasi wilayah 3 yang mencakup Distrik Aradide, Bogobaida, Baya Biru, Ekadide, Aweida, Youtadi dipusatkan di Distrik Aradide, untuk Distrik Topiyai, Fajar Timur di pusatkan di masing-masing distrik **[vide Bukti PK.36-11]**.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Paniai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 70/LHP/PL.94.03/12/2024 tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Paniai telah melaksanakan Pengawasan rekapitulasi penghitungan suara Gubernur dan Wakil Gubernur tingkat Kabupaten Paniai dengan perolehan suara sebagai berikut: **[vide Bukti PK.36-12]**.

Tabel
Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
untuk Kabupaten Paniai

| NO | NAMA PASANGAN CALON | PEROLEHAN SUARA |
|----|------------------------------------|-----------------|
| 1 | Wempi Wetipo – Agustinus Anggaibak | 50 Suara |
| 2 | Natalius Tabuni – Titus Natkime | 3.342 Suara |
| 3 | Meki Nawipa – Deinas Geley | 110.947 Suara |
| 4 | Williem Wandik – Aloisius Giyai | 1.085 Suara |

- 2.1 Terjadi keriuhan dalam Ruang Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Paniai karena massa dari Pasangan Calon menerobos masuk kedalam ruang Rapat Pleno yang mengakibatkan Pleno tidak bisa dilanjutkan.
- 2.2 KPU Paniai telah menindaklanjuti dengan melakukan Rapat koordinasi bersama di ruang rapat Mapolres Paniai serta telah menetapkan jadwal Pleno Rekapitulasi lanjutan pada tanggal 10 Desember 2024 dengan mengundang Saksi pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Ketua dan Anggota Bawaslu Paniai serta PPD.
- 2.3 Pada Tanggal 11 Desember 2024, KPU Paniai melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi lanjutan namun Rapat Pleno tersebut kembali ricuh dan Rapat Pleno pun di skors kembali dan Ketua KPU Paniai bersama Anggota KPU Paniai di Panggil oleh Pihak Kepolisian tanpa adanya surat Panggilan untuk di Klarifikasi terkait dugaan suap.
- 2.4 Surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 2119/PL.02.6-SD/94/2024 perihal permohonan pengamanan pergeseran tempat Pleno di Nabire ibu kota Provinsi Papua Tengah karena pertimbangan keamanan yang tidak kondusif di saat Pleno. Karena hal itu, KPU Paniai melaksanakan Pleno di Hotel Mahavira Nabire.
3. tidak ada keberatan saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Rapat Pleno Tingkat Provinsi di Aula RRI Nabire Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Paniai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 005/PL.94.03/BWSL-PNI/12/2024 tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Paniai Menerbitkan surat nomor: 67/P/94:03/BWSL.PAN/12/2024 tertanggal 10 Desember 2024 perihal Menunda 1 hari rapat pleno lanjutan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten paniai, bahwa rekomendasi yang di keluarkan tersebut dibuat oleh Ketua Bawaslu Paniai tanpa melalui mekanisme rapat pleno di Bawaslu Kabupaten Paniai sehingga Anggota Bawaslu Kabupaten Paniai menerbitkan surat klarifikasi yang berisi rekomendasi yang dikeluarkan bersifat pribadi yang mengatasnamakan lembaga **[vide Bukti PK.36-13]**.

4. Bawaslu Kabupaten Paniai meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 003/Rekom/94.03/BWSI.PAN/11/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Paniai yang pada pokoknya merekomendasikan Pembatalan Rapat Pleno Rekapitulasi Perorlehan Suara Tingkat Kabupaten Paniai untuk seluruhnya [**vide Bukti PK.36-9**].

4.1 bahwa rekomendasi yang di keluarkan tersebut dibuat oleh Ketua Bawaslu Paniai tanpa melalui mekanisme rapat pleno di Bawaslu Kabupaten Paniai sehingga Anggota Bawaslu Kabupaten Paniai menerbitkan surat klarifikasi yang berisi rekomendasi yang dikeluarkan bersifat pribadi yang mengatasnamakan lembaga [**vide Bukti PK.36-9**];

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI "PELANGGARAN TSM DI KABUPATEN PUNCAK JAYA" (ANGKA 80-99 HALAMAN 33-42) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA TENGAH:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan berkaitan dengan pokok permohonan adanya dugaan pelanggaran TSM.
2. Bahwa tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Masif dan sistematis (TSM) yang menggunakan formulir mode TSM.GBW-1 dimana batas waktu pelaporan adalah paling lambat tanggal 27 November 2024 dengan melampirkan bukti dugaan pelanggaran yang tersebar di 50% Kabupaten dalam 1 Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b angka 1 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penangan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara TSM.
3. Tidak terdapat Laporan dan Temuan atas dugaan pelanggaran Netralitas ASN di Bawaslu Provinsi maupun di Bawaslu Kabupaten Kota

4. Tidak terdapat Laporan dan Temuan atas dugaan pelanggaran pelanggaran kode etik maupun administrasi dan kode etik penyelenggara Pemilu oleh PPD yang disampaikan di Bawaslu Provinsi maupun di Bawaslu Kabupaten Kota
5. Tidak terdapat laporan dan temuan atas peristiwa intimidasi yang dilakukan oleh KKB

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 051/LHP/01.02/12/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak bisa melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten Puncak Jaya karena alasan Keamanan. **[vide Bukti PK.36-14]**.

Tabel

Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
untuk Kabupaten Puncak Jaya

| NO | NAMA PASANGAN CALON | PEROLEHAN SUARA |
|----|------------------------------------|-----------------|
| 1 | Wempi Wetipo – Agustinus Anggaibak | 11.126 Suara |
| 2 | Natalius Tabuni – Titus Natkime | 4.284 Suara |
| 3 | Meki Nawipa – Deinas Geley | 135.941 Suara |
| 4 | Williem Wandik – Aloisius Giyai | 45.530 Suara |

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI "PELANGGARAN TSM DI KABUPATEN DEIYAI" (ANGKA 100-119 HALAMAN 42-50) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA TENGAH:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.
2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan berkaitan dengan pokok permohonan adanya dugaan pelanggaran TSM.

3. Bahwa tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Masif dan sistematis (TSM) yang menggunakan formulir mode TSM.GBW-1 dimana batas waktu pelaporan adalah paling lambat tanggal 27 November 2024 dengan melampirkan bukti dugaan pelanggaran yang tersebar di 50% Kabupaten dalam 1 Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b angka 1 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penangan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara TSM.
4. Tidak terdapat Laporan dan Temuan atas dugaan pelanggaran Netralitas ASN di Bawaslu Provinsi maupun di Bawaslu Kabupaten Kota
5. Tidak terdapat Laporan dan Temuan atas dugaan pelanggaran pelanggaran kode etik maupun administrasi dan kode etik penyelenggara Pemilu oleh PPD yang disampaikan di Bawaslu Provinsi maupun di Bawaslu Kabupaten Kota
6. Tidak terdapat laporan dan temuan atas peristiwa intimidasi yang dilakukan oleh KKB

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Deiyai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 193/LHP/K.Bawaslu DYI/12/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya saat tahapan rekapitulasi tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Paslon nomor urut 01 dan pada saat pembacaan hasil Rekapitulasi dari Distrik Tigi, Saksi Pasangan Calon dari Meki Nawipa – Deinas Geley sempat membuat keributan karena C-Hasil yang di pegangnya belum terakomodir dan Pleno sempat di Skors untuk dilakukan perbaikan dan istirahat. **[vide Bukti PK.36-15].**

Tabel

Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
untuk Kabupaten Deiyai

| NO | NAMA PASANGAN CALON | PEROLEHAN SUARA |
|----|---------------------|-----------------|
|----|---------------------|-----------------|

| | | |
|---|------------------------------------|--------------|
| 1 | Wempi Wetipo – Agustinus Anggaibak | 7.317 Suara |
| 2 | Natalius Tabuni – Titus Natkime | 1.146Suara |
| 3 | Meki Nawipa – Deinas Geley | 41.471 Suara |
| 4 | Williem Wandik – Aloisius Giyai | 29.025 Suara |

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “PELANGGARAN TSM DI KABUPATEN DOGIYAI” (ANGKA 120 - 139 HALAMAN 51 - 59) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA TENGAH:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.
2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan berkaitan dengan pokok permohonan adanya dugaan pelanggaran TSM.
3. Bahwa tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Masif dan sistematis (TSM) yang menggunakan formulir mode TSM.GBW-1 dimana batas waktu pelaporan adalah paling lambat tanggal 27 November 2024 dengan melampirkan bukti dugaan pelanggaran yang tersebar di 50% Kabupaten dalam 1 Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b angka 1 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penangan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara TSM.
4. Tidak terdapat Laporan dan Temuan atas dugaan pelanggaran Netralitas ASN di Bawaslu Provinsi maupun di Bawaslu Kabupaten Kota
5. Tidak terdapat Laporan dan Temuan atas dugaan pelanggaran pelanggaran kode etik maupun administrasi dan kode etik penyelenggara Pemilu oleh PPD yang disampaikan di Bawaslu Provinsi maupun di Bawaslu Kabupaten Kota
6. Tidak terdapat laporan dan temuan atas peristiwa intimidasi yang dilakukan oleh KKB

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dogiyai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 35/PLENO.PENETAPAN KAB. DGY/DOGIYAI/04-05/12/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Paslon nomor urut 01 dan Rapat Pleno Rakpitulasi juga berjalan aman dan lancar. **[vide Bukti PK.36-16]**

Tabel
Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
untuk Kabupaten Dogiyai

| NO | NAMA PASANGAN CALON | PEROLEHAN SUARA |
|----|------------------------------------|-----------------|
| 1 | Wempi Wetipo – Agustinus Anggaibak | 5.710Suara |
| 2 | Natalius Tabuni – Titus Natkime | 4.337 Suara |
| 3 | Meki Nawipa – Deinas Geley | 66.715 Suara |
| 4 | Williem Wandik – Aloisius Giyai | 19.318 Suara |

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI "PELANGGARAN TSM DI KABUPATEN INTAN JAYA" (ANGKA 140-159 HALAMAN 59-68) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA TENGAH:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.
2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan berkaitan dengan pokok permohonan adanya dugaan pelanggaran TSM.
3. Bahwa tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Masif dan sistematis (TSM) yang menggunakan formulir mode TSM.GBW-1 dimana batas waktu pelaporan adalah paling lambat tanggal 27 November 2024 dengan melampirkan bukti dugaan pelanggaran yang tersebar di 50% Kabupaten dalam 1 Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b angka 1 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara

Penangan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara TSM.

4. Tidak terdapat Laporan dan Temuan atas dugaan pelanggaran Netralitas ASN di Bawaslu Provinsi maupun di Bawaslu Kabupaten Kota
5. Tidak terdapat Laporan dan Temuan atas dugaan pelanggaran pelanggaran kode etik maupun administrasi dan kode etik penyelenggara Pemilu oleh PPD yang disampaikan di Bawaslu Provinsi maupun di Bawaslu Kabupaten Kota
6. Tidak terdapat laporan dan temuan atas peristiwa intimidasi yang dilakukan oleh KKB

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 270/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya menyampaikan tidak ada keberatan saat Pleno Rekapitulasi Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pleno di Aula RRI Nabire berjalan aman dan lancar. **[vide Bukti PK.36-17].**

Tabel

Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
untuk Kabupaten Intan Jaya

| NO | NAMA PASANGAN CALON | PEROLEHAN SUARA |
|----|------------------------------------|-----------------|
| 1 | Wempi Wetipo – Agustinus Anggaibak | 4.010 Suara |
| 2 | Natalius Tabuni – Titus Natkime | 41.170 Suara |
| 3 | Meki Nawipa – Deinas Geley | 44.598 Suara |
| 4 | Williem Wandik – Aloisius Giyai | 35.216 Suara |

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam rapat pleno tanggal 7 Januari 2025


Hormat kami,

Bawaslu Provinsi Papua Tengah

Ketua

Markus Madai, SE


Anggota,


Meky Tebai, S.IP

Anggota,


Melianus Julius Korisano, ST

Anggota,


Yonas Yanampa, S.Psi., M.Sos

Anggota,


Yeffri Miagoni, S.IP